

PENETAPAN SOP PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2021

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO 07 TAHUN 2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; KPT KPU Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; dan KPT KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 03/HK.03.1-Kpt/03/5316/KPU-Kab/III/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik menjadi Pedoman dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juni 2021.

- Lampiran 9 halaman.